



PUTUSAN

Nomor : 15/PID/2011/PT.BTN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

----- Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **H. MUHIDIN ASTARI Alias DIDIN Bin ASTARI** ; -----
Tempat Lahir : **Tangerang** ; -----
Umur/Tanggal Lahir : **44 Tahun / 11 April 1966** ; -----
Jenis Kelamin : **Laki-laki** ; -----
Kebangsaan : **Indonesia** ; -----
Tempat Tinggal : **Kampung/Desa Kelebet Rt.04/Rw.04 Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang** ; -----
Agama : **Islam** ; -----
Pekerjaan : **PNS (Pembantu Bendahara Gaji Setwan DPRD Kabupaten Tangerang)** ; -----
Pendidikan : **S M A** ; -----

----- **Terdakwa ditahan oleh** : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Juli 2010 s/d tanggal 07 Agustus 2010 ; -----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Agustus 2010 s/d tanggal 16 September 2010 ; -----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 September 2010 s/d tanggal 25 September 2010 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 21 September 2010 s/d tanggal 20 Oktober 2010 ; -----
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 21 Oktober 2010 s/d tanggal 19 Desember 2010 ; -----
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 20 Desember 2010 s/d tanggal 18 Januari 2011 ; -----



7. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 28 Desember 2010 s/d tanggal 26 Januari 2011 ; -----
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 27 Januari 2011 s/d tanggal 27 Maret 2011 ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

----- Telah membaca dan memperhatikan : -----

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 15/PEN.PID/2011/PT.BTN. tanggal 24 Januari 2011, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ; -----
- II. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----
- III. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 September 2010 No. Reg. : PDS-01/TGR/09/2010, yang berbunyi sebagai berikut : -----

**DAKWAAN
PRIMAIR**

----- Bahwa Terdakwa **H. MUHIDIN ASTARI Alias DIDIN Bin ASTARI** selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (Bendahara Gaji) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris DPRD Tangerang Nomor : 900/30 – SETWAN tanggal 02 Januari 2008, yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Tangerang yaitu Saudara Drs. H. Lukman Basjari, M.Si., pada kurun waktu **sejak bulan Januari 2008 sampai dengan September tahun 2009**, atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2008 dan 2009, bertempat di Gedung DPRD Kabupaten Tangerang yang beralamat di Jalan Somawinata Nomor 1 Kelurahan Tigaraksa Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan rangkaian cara dan perbuatan sebagai berikut : -----

Bahwa Terdakwa **H. MUHIDIN Alias DIDIN Bin ASTARI** selaku Pegawai Negeri Sipil golongan Pengatur (II/c) pada Pemerintah Kabupaten Tangerang menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu (Bendahara Gaji) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang dan



mendapat honor sebagai pembantu Bendahara sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) diluar gaji pokok berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Tangerang Nomor : 900/30 – SETWAN tanggal 02 Januari 2008 yang ditanda tangani oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Tangerang yaitu Saudara Drs. H. Lukman Basjari, M.Si., memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut yaitu :

- a) Membuat dan menyiapkan SPD, SPP, SPMU, Gaji dan TPP ;
- b) Membuat laporan register SPD, SPP, SPMU dan hasilnya dikonsolidasi dengan para pembuat dokumen ;
- c) Membuat dan melaporkan rekapitulasi pajak setiap bulan dan melaporkan ke bagian pajak Serpong ;

Bahwa pada kurun waktu **bulan Januari 2008 sampai dengan September tahun 2009**, Terdakwa **H. MUHIDIN Alias DIDIN Bin ASTARI** selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (Bendahara Gaji) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang telah melakukan penyetoran pajak atas PPh Pasal 21 atas gaji dan tunjangan anggota DPRD Kabupaten Tangerang tidak sesuai dengan pajak PPh Pasal 21 yang seharusnya disetorkan ke Kas Negara melalui Bank Persepsi yaitu PT. Bank Jabar Banten dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa proses pembayaran dan penyetoran Gaji dan tunjangan anggota DPRD Kabupatten Tangerang dilakukan dengan cara menyusun SPP (Surat Pengajuan Pembayaran) berdasarkan dari DPA (Daftar Perincian Anggaran) oleh Bendahara, selanjutnya dilakukan pemeriksaan atau verifikasi oleh PPK (Pejabat Penata Usahaan Keuangan) kemudian diajukan kepada Sekretaris Dewan Kabupaten Tangerang dengan menerbitkan SPM (Surat Perintah Membayar), selanjutnya SPM diajukan kepada BUD (Bendahara Unit Daerah) pada Kepala Bidang Perbendaharaan Bidang Keuangan untuk selanjutnya diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), kemudian SP2D dicairkan di Bank Jabar Cabang Tigaraksa Komplek Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang yang beralamat di Jl. Somawinata No.1 Tigaraksa Kabupaten Tangerang. Kemudian pencairan Dana dilakukan Bendahara Pengeluaran dan diserahkan kepada Terdakwa **H. MUHIDIN ASTARI Alias DIDIN Bin ASTARI** selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (Bendahara Gaji) untuk dilakukan pembayaran kepada para anggota DPRD Kabupten Tangerang yang telah dipotong pajak PPh Pasal 21 sebesar 15 % per masing-masing anggota DPRD.
- Bahwa pada saat Terdakwa **H. MUHIDIN ASTARI Alias DIDIN Bin ASTARI** selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (Bendahara Gaji) mengetik jumlah Pajak PPh pasal 21 yang seharusnya disetorkan di dalam Surat Setoran Pajak (SSP), Terdakwa **H. MUHIDIN ASTARI Alias DIDIN Bin ASTARI** memanipulasi jumlah Pajak PPh pasal 21 yang



tercantum dalam Surat Setoran Pajak (SSP), dengan cara memberi spasi pada isian “terbilang” dalam lembar Surat Setoran Pajak (SSP) kemudian Terdakwa **H. MUHIDIN ASTARI Alias DIDIN Bin ASTARI** melakukan penyetoran sebagian nilai pajak, sebagai contoh sebesar **Rp. (spasi) 3.965.000,- atau terbilang “ (spasi) Tiga juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah”**, setelah mendapat cap dan tanda tangan atau validasi dari petugas Bank pada Bank Jabar Banten, selanjutnya Terdakwa **H. MUHIDIN ASTARI Alias DIDIN Bin ASTARI** mengisi spasi/ruang kosong tersebut dengan angka/sejumlah kekurangan nilai pajak yang seharusnya disetorkan sehingga nilai pajak yang disetor pada lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tersebut menjadi sesuai dengan nilai pajak yang seharusnya disetor, dalam contoh ini yaitu **Rp. 43.965.000,- atau terbilang “Empat puluh Tiga juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah”**. Lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tersebut kemudian selanjutnya Terdakwa **H. MUHIDIN ASTARI Alias DIDIN Bin ASTARI** serahkan kepada Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang untuk diarsipkan.

- Bahwa berdasarkan Surat Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Banten Nomor : 56/S/XVIII.SRG/03/2010, tanggal 04 Maret 2010 Perihal Hasil Pemeriksaan Atas Pemungutan dan Pemotongan Pajak yang bersumber dari Belanja Daerah Oleh Wajib Pungut serta Penyetornya ke Kas Negara oleh Bank Persepsi pada Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2008 dan Nomor : 53/S/XVIII.SRG/03/2010, tanggal 04 Maret 2010 Perihal Hasil Pemeriksaan Atas Belanja Daerah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2009, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Banten terhadap Bukti Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah dibubuhi stempel oleh Bank Persepsi yakni PT. Bank Jabar Banten dan ditandatangani oleh petugas bank, diketahui bahwa terdapat sejumlah bukti Surat Setoran Pajak (SSP) yang disetorkan oleh Terdakwa **H. MUHIDIN ASTARI Alias DIDIN Bin ASTARI** dengan nilai sebesar kurang lebih Rp.621.602.195,- (enam ratus dua puluh satu juta enam ratus dua ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) atau sekitar jumlah tersebut pada tahun anggaran 2008 dan Rp.330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) setelah dilakukan pengembalian oleh Terdakwa, **tidak terdapat pada PT. Bank Jabar Banten maupun data KPPN Kabupaten Tangerang** sebagai berikut :

a) Tahun 2008 : * (dalam mata uang rupiah)

No	Tgl Pengesahan Oleh Bank	Jumlah Tertulis Dalam SSP	Jumlah Disetor Berdasarkan NTPN	Kekurangan Setor
1.	23-01-2008	41.580.000	1.580.000	40.000.000



2.	06-02-2008	42.945.000	2.945.000	40.000.000
3.	12-03-2008	41.580.000	1.580.000	40.000.000
4.	17-04-2008	42.945.000	2.945.000	40.000.000
5.	03-04-2008	43.043.204	3.043.000	40.000.000
6.	07-05-2008	32.069.494	2.069.494	30.000.000
7.	05-06-2008	32.069.495	2.069.495	30.000.000
8.	04-07-2008	32.069.495	2.069.495	30.000.000
9.	04-07-2009	43.965.000	3.965.000	40.000.000
10.	04-07-2008	42.525.000	2.525.000	40.000.000
11.	07-08-2008	31.313.589	1.313.589	30.000.000
12.	07-08-2008	42.525.000	2.525.000	40.000.000
13.	07-08-2008	43.965.000	3.965.000	40.000.000
14.	09-10-2008	43.965.000	3.965.000	40.000.000
15.	06-11-2008	43.965.000	3.965.000	40.000.000
16.	03-12-2008	43.965.000	3.965.000	40.000.000
	JUMLAH	644.490.277	44.490.277	600.000.000

b) Tahun 2009 (*dalam mata uang rupiah)

No	Tgl Pengesahan Oleh Bank	Jumlah Tertulis Dalam SSP	Jumlah Disetor Berdasarkan NTPN	Kekurangan Setor
1.	08-01-2009	43.965.000	3.965.000	40.000.000
2.	03-02-2009	43.965.000	3.965.000	40.000.000
3.	03-03-2009	43.965.000	3.965.000	40.000.000
4.	03-04-2009	43.965.000	3.965.000	40.000.000
5.	05-05-2009	43.965.000	3.965.000	40.000.000
6.	03-06-2009	43.965.000	3.965.000	40.000.000
7.	03-07-2009	43.965.000	3.965.000	40.000.000
8.	07-08-2009	43.965.000	3.965.000	40.000.000
9.	04-09-2009	51.000.000	1.000.000	50.000.000
10.	06-10-2009	51.000.000	1.000.000	50.000.000
	JUMLAH	453.720.000	33.720.000	420.000.000

- Bahwa ternyata uang sebesar Rp.1.020.000.000,- (satu milyar dua puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut telah Terdakwa **H. MUHIDIN ASTARI Alias DIDIN Bin**



ASTARI gunakan untuk memperkaya dirinya sendiri dengan cara membangun rumah pribadinya yang terletak di Kp/Ds Pagedangan Udik Rt.02/Rw.01 Kec. Keronjo Kab. Tangerang.

- Bahwa perbuatan Terdakwa **H. MUHIDIN ASTARI Alias DIDIN Bin ASTARI** telah mengurangi penerimaan Negara dari sektor pajak yang dapat berdampak merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dengan nilai sebesar kurang lebih Rp.1.020.000.000,- (satu milyar dua puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ; -----

SUBSIDAIR

----- Bahwa Terdakwa **H. MUHIDIN ASTARI Alias DIDIN Bin ASTARI** selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (Bendahara Gaji) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris DPRD Tangerang Nomor : 900/30 – SETWAN tanggal 02 Januari 2008, yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Tangerang yaitu Saudara Drs. H. Lukman Basjari, M.Si., pada kurun waktu **sejak bulan Januari 2008 sampai dengan September tahun 2009**, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2008 dan 2009, bertempat di Gedung DPRD Kabupaten Tangerang yang beralamat di Jalan Somawinata Nomor 1 Kelurahan Tigaraksa Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, telah dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan rangkaian cara dan perbuatan sebagai berikut : -----

Bahwa Terdakwa **H. MUHIDIN Alias DIDIN Bin ASTARI** selaku Pegawai Negeri Sipil golongan Pengatur (II/c) pada Pemerintah Kabupaten Tangerang menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu (Bendahara Gaji) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang dan mendapat honor sebagai pembantu Bendahara sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) diluar gaji pokok berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Tangerang



Nomor : 900/30 – SETWAN tanggal 02 Januari 2008 yang ditanda tangani oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Tangerang yaitu Saudara Drs. H. Lukman Basjari, M.Si., memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut yaitu :

- a) Membuat dan menyiapkan SPD, SPP, SPMU, Gaji dan TPP ;
- b) Membuat laporan register SPD, SPP, SPMU dan hasilnya dikonsolidasi dengan para pembuat dokumen ;
- c) Membuat dan melaporkan rekapitulasi pajak setiap bulan dan melaporkan ke bagian pajak Serpong ;

Bahwa pada kurun waktu **bulan Januari 2008 sampai dengan September tahun 2009**, Terdakwa **H. MUHIDIN Alias DIDIN Bin ASTARI** selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (Bendahara Gaji) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang telah melakukan penyetoran pajak atas PPh Pasal 21 atas gaji dan tunjangan anggota DPRD Kabupaten Tangerang tidak sesuai dengan pajak PPh Pasal 21 yang seharusnya disetorkan ke Kas Negara melalui Bank Persepsi yaitu PT. Bank Jabar Banten dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa proses pembayaran dan penyetoran Gaji dan tunjangan anggota DPRD Kabupatten Tangerang dilakukan dengan cara menyusun SPP (Surat Pengajuan Pembayaran) berdasarkan dari DPA (Daftar Perincian Anggaran) oleh Bendahara, selanjutnya dilakukan pemeriksaan atau verifikasi oleh PPK (Pejabat Penata Usahaan Keuangan) kemudian diajukan kepada Sekretaris Dewan Kabupaten Tangerang dengan menerbitkan SPM (Surat Perintah Membayar), selanjutnya SPM diajukan kepada BUD (Bendahara Unit Daerah) pada Kepala Bidang Perbendaharaan Bidang Keuangan untuk selanjutnya diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), kemudian SP2D dicairkan di Bank Jabar Cabang Tigaraksa Komplek Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang yang beralamat di Jl. Somawinata No.1 Tigaraksa Kabupaten Tangerang. Kemudian pencairan Dana dilakukan Bendahara Pengeluaran dan diserahkan kepada Terdakwa **H. MUHIDIN ASTARI Alias DIDIN Bin ASTARI** selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (Bendahara Gaji) untuk dilakukan pembayaran kepada para anggota DPRD Kabupten Tangerang yang telah dipotong pajak PPh Pasal 21 sebesar 15 % per masing-masing anggota DPRD ;
- Bahwa pada saat Terdakwa **H. MUHIDIN ASTARI Alias DIDIN Bin ASTARI** selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (Bendahara Gaji) mengetik jumlah Pajak PPh pasal 21 yang seharusnya disetorkan di dalam Surat Setoran Pajak (SSP), Terdakwa **H. MUHIDIN ASTARI Alias DIDIN Bin ASTARI** memanipulasi jumlah Pajak PPh pasal 21 yang tercantum dalam Surat Setoran Pajak (SSP), dengan cara memberi spasi pada isian “terbilang” dalam lembar Surat Setoran Pajak (SSP) kemudian Terdakwa **H. MUHIDIN**



ASTARI Alias DIDIN Bin ASTARI melakukan penyetoran sebagian nilai pajak, sebagai contoh sebesar Rp. (spasi) 3.965.000,- atau terbilang “ (spasi) Tiga juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah”, setelah mendapat cap dan tanda tangan atau validasi dari petugas Bank pada Bank Jabar Banten, selanjutnya Terdakwa H. MUHIDIN ASTARI Alias DIDIN Bin ASTARI mengisi spasi/ruang kosong tersebut dengan angka/sejumlah kekurangan nilai pajak yang seharusnya disetorkan sehingga nilai pajak yang disetor pada lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tersebut menjadi sesuai dengan nilai pajak yang seharusnya disetor, dalam contoh ini yaitu Rp. 43.965.000,- atau terbilang “Empat puluh Tiga juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah”. Lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tersebut kemudian selanjutnya Terdakwa H. MUHIDIN ASTARI Alias DIDIN Bin ASTARI serahkan kepada Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang untuk diarsipkan.

- Bahwa berdasarkan Surat Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Banten Nomor : 56/S/XVIII.SRG/03/2010, tanggal 04 Maret 2010 Perihal Hasil Pemeriksaan Atas Pemungutan dan Pemotongan Pajak yang bersumber dari Belanja Daerah Oleh Wajib Pungut serta Penyetornya ke Kas Negara oleh Bank Persepsi pada Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2008 dan Nomor : 53/S/XVIII.SRG/03/2010, tanggal 04 Maret 2010 Perihal Hasil Pemeriksaan Atas Belanja Daerah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2009, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Banten terhadap Bukti Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah dibubuhi stempel oleh Bank Persepsi yakni PT. Bank Jabar Banten dan ditandatangani oleh petugas bank, diketahui bahwa terdapat sejumlah bukti Surat Setoran Pajak (SSP) yang disetorkan oleh Terdakwa H. MUHIDIN ASTARI Alias DIDIN Bin ASTARI dengan nilai sebesar kurang lebih Rp.621.602.195,- (enam ratus dua puluh satu juta enam ratus dua ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) atau sekitar jumlah tersebut pada tahun anggaran 2008 dan Rp.330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) setelah dilakukan pengembalian oleh Terdakwa, tidak terdapat pada PT. Bank Jabar Banten maupun data KPPN Kabupaten Tangerang sebagai berikut :

a) Tahun 2008 : * (dalam mata uang rupiah)

No	Tgl Pengesahan Oleh Bank	Jumlah Tertulis Dalam SSP	Jumlah Disetor Berdasarkan NTPN	Kekurangan Setor
1.	23-01-2008	41.580.000	1.580.000	40.000.000
2.	06-02-2008	42.945.000	2.945.000	40.000.000
3.	12-03-2008	41.580.000	1.580.000	40.000.000



4.	17-04-2008	42.945.000	2.945.000	40.000.000
5.	03-04-2008	43.043.204	3.043.000	40.000.000
6.	07-05-2008	32.069.494	2.069.494	30.000.000
7.	05-06-2008	32.069.495	2.069.495	30.000.000
8.	04-07-2008	32.069.495	2.069.495	30.000.000
9.	04-07-2009	43.965.000	3.965.000	40.000.000
10.	04-07-2008	42.525.000	2.525.000	40.000.000
11.	07-08-2008	31.313.589	1.313.589	30.000.000
12.	07-08-2008	42.525.000	2.525.000	40.000.000
13.	07-08-2008	43.965.000	3.965.000	40.000.000
14.	09-10-2008	43.965.000	3.965.000	40.000.000
15.	06-11-2008	43.965.000	3.965.000	40.000.000
16.	03-12-2008	43.965.000	3.965.000	40.000.000
	JUMLAH	644.490.277	44.490.277	600.000.000

b) Tahun 2009 (*dalam mata uang rupiah)

No	Tgl Pengesahan Oleh Bank	Jumlah Tertulis Dalam SSP	Jumlah Disetor Berdasarkan NTPN	Kekurangan Setor
1.	08-01-2009	43.965.000	3.965.000	40.000.000
2.	03-02-2009	43.965.000	3.965.000	40.000.000
3.	03-03-2009	43.965.000	3.965.000	40.000.000
4.	03-04-2009	43.965.000	3.965.000	40.000.000
5.	05-05-2009	43.965.000	3.965.000	40.000.000
6.	03-06-2009	43.965.000	3.965.000	40.000.000
7.	03-07-2009	43.965.000	3.965.000	40.000.000
8.	07-08-2009	43.965.000	3.965.000	40.000.000
9.	04-09-2009	51.000.000	1.000.000	50.000.000
10.	06-10-2009	51.000.000	1.000.000	50.000.000
	JUMLAH	453.720.000	33.720.000	420.000.000

- Bahwa ternyata uang sebesar Rp.1.020.000.000,- (satu milyar dua puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut telah Terdakwa **H. MUHIDIN ASTARI** Alias **DIDIN Bin ASTARI** gunakan untuk memperkaya dirinya sendiri dengan cara membangun rumah



pribadinya yang terletak di Kp/Ds Pagedangan Udik Rt.02/Rw.01 Kec. Keronjo Kab. Tangerang.

- Bahwa perbuatan Terdakwa **H. MUHIDIN ASTARI Alias DIDIN Bin ASTARI** telah mengurangi penerimaan Negara dari sektor pajak yang dapat berdampak merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dengan nilai sebesar kurang lebih Rp.1.020.000.000,- (satu milyar dua puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ; -----

LEBIH SUBSIDAIR

----- Bahwa Terdakwa **H. MUHIDIN ASTARI Alias DIDIN Bin ASTARI** selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (Bendahara Gaji) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris DPRD Tangerang Nomor : 900/30 – SETWAN tanggal 02 Januari 2008, yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Tangerang yaitu Saudara Drs. H. Lukman Basjari, M.Si., pada kurun waktu **sejak bulan Januari 2008 sampai dengan September tahun 2009**, atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2008 dan 2009, bertempat di Gedung DPRD Kabupaten Tangerang yang beralamat di Jalan Somawinata Nomor 1 Kelurahan Tigaraksa Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, selaku Pegawai Negeri yang ditugaskan untuk menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, Dengan Sengaja Menggelapkan Uang Atau Surat Berharga Yang disimpan Karena Jabatannya Atau Membiarkan Uang Atau Suatu Surat Berharga Tersebut Diambil Atau Digelapkan Oleh Orang Lain Atau Membantu Dalam Melakukan Perbuatan Tersebut, jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan rangkaian cara dan perbuatan sebagai berikut : -----

Bahwa Terdakwa **H. MUHIDIN Alias DIDIN Bin ASTARI** selaku Pegawai Negeri Sipil golongan Pengatur (II/c) pada Pemerintah Kabupaten Tangerang menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu (Bendahara Gaji) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang dan mendapat honor sebagai pembantu Bendahara sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) diluar gaji pokok berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Tangerang



Nomor : 900/30 – SETWAN tanggal 02 Januari 2008 yang ditanda tangani oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Tangerang yaitu Saudara Drs. H. Lukman Basjari, M.Si., memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut yaitu :

- a) Membuat dan menyiapkan SPD, SPP, SPMU, Gaji dan TPP ;
- b) Membuat laporan register SPD, SPP, SPMU dan hasilnya dikonsolidasi dengan para pembuat dokumen ;
- c) Membuat dan melaporkan rekapitulasi pajak setiap bulan dan melaporkan ke bagian pajak Serpong ;

Bahwa pada kurun waktu **bulan Januari 2008 sampai dengan September tahun 2009**, Terdakwa **H. MUHIDIN Alias DIDIN Bin ASTARI** selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (Bendahara Gaji) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang telah melakukan penyetoran pajak atas PPh Pasal 21 atas gaji dan tunjangan anggota DPRD Kabupaten Tangerang tidak sesuai dengan pajak PPh Pasal 21 yang seharusnya disetorkan ke Kas Negara melalui Bank Persepsi yaitu PT. Bank Jabar Banten dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa proses pembayaran dan penyetoran Gaji dan tunjangan anggota DPRD Kabupatten Tangerang dilakukan dengan cara menyusun SPP (Surat Pengajuan Pembayaran) berdasarkan dari DPA (Daftar Perincian Anggaran) oleh Bendahara, selanjutnya dilakukan pemeriksaan atau verifikasi oleh PPK (Pejabat Penata Usahaan Keuangan) kemudian diajukan kepada Sekretaris Dewan Kabupaten Tangerang dengan menerbitkan SPM (Surat Perintah Membayar), selanjutnya SPM diajukan kepada BUD (Bendahara Unit Daerah) pada Kepala Bidang Perbendaharaan Bidang Keuangan untuk selanjutnya diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), kemudian SP2D dicairkan di Bank Jabar Cabang Tigaraksa Komplek Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang yang beralamat di Jl. Somawinata No.1 Tigaraksa Kabupaten Tangerang. Kemudian pencairan Dana dilakukan Bendahara Pengeluaran dan diserahkan kepada Terdakwa **H. MUHIDIN ASTARI Alias DIDIN Bin ASTARI** selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (Bendahara Gaji) untuk dilakukan pembayaran kepada para anggota DPRD Kabupten Tangerang yang telah dipotong pajak PPh Pasal 21 sebesar 15 % per masing-masing anggota DPRD ;
- Bahwa pada saat Terdakwa **H. MUHIDIN ASTARI Alias DIDIN Bin ASTARI** selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (Bendahara Gaji) mengetik jumlah Pajak PPh pasal 21 yang seharusnya disetorkan di dalam Surat Setoran Pajak (SSP), Terdakwa **H. MUHIDIN ASTARI Alias DIDIN Bin ASTARI** memanipulasi jumlah Pajak PPh pasal 21 yang tercantum dalam Surat Setoran Pajak (SSP), dengan cara memberi spasi pada isian “terbilang” dalam lembar Surat Setoran Pajak (SSP) kemudian Terdakwa **H. MUHIDIN**



ASTARI Alias DIDIN Bin ASTARI melakukan penyetoran sebagian nilai pajak, sebagai contoh sebesar **Rp. (spasi) 3.965.000,- atau terbilang “ (spasi) Tiga juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah”**, setelah mendapat cap dan tanda tangan atau validasi dari petugas Bank pada Bank Jabar Banten, selanjutnya Terdakwa **H. MUHIDIN ASTARI Alias DIDIN Bin ASTARI** mengisi spasi/ruang kosong tersebut dengan angka/sejumlah kekurangan nilai pajak yang seharusnya disetorkan sehingga nilai pajak yang disetor pada lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tersebut menjadi sesuai dengan nilai pajak yang seharusnya disetor, dalam contoh ini yaitu **Rp. 43.965.000,- atau terbilang “Empat puluh Tiga juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah”**. Lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tersebut kemudian selanjutnya Terdakwa **H. MUHIDIN ASTARI Alias DIDIN Bin ASTARI** serahkan kepada Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang untuk diarsipkan.

- Bahwa berdasarkan Surat Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Banten Nomor : 56/S/XVIII.SRG/03/2010, tanggal 04 Maret 2010 Perihal Hasil Pemeriksaan Atas Pemungutan dan Pemotongan Pajak yang bersumber dari Belanja Daerah Oleh Wajib Pungut serta Penyetornya ke Kas Negara oleh Bank Persepsi pada Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2008 dan Nomor : 53/S/XVIII.SRG/03/2010, tanggal 04 Maret 2010 Perihal Hasil Pemeriksaan Atas Belanja Daerah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2009, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Banten terhadap Bukti Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah dibubuhi stempel oleh Bank Persepsi yakni PT. Bank Jabar Banten dan ditandatangani oleh petugas bank, diketahui bahwa terdapat sejumlah bukti Surat Setoran Pajak (SSP) yang disetorkan oleh Terdakwa **H. MUHIDIN ASTARI Alias DIDIN Bin ASTARI** dengan nilai sebesar kurang lebih Rp.621.602.195,- (enam ratus dua puluh satu juta enam ratus dua ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) atau sekitar jumlah tersebut pada tahun anggaran 2008 dan Rp.330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) setelah dilakukan pengembalian oleh Terdakwa, **tidak terdapat pada PT. Bank Jabar Banten maupun data KPPN Kabupaten Tangerang** sebagai berikut :

a) Tahun 2008 : * (dalam mata uang rupiah)

No	Tgl Pengesahan Oleh Bank	Jumlah Tertulis Dalam SSP	Jumlah Disetor Berdasarkan NTPN	Kekurangan Setor
1.	23-01-2008	41.580.000	1.580.000	40.000.000
2.	06-02-2008	42.945.000	2.945.000	40.000.000
3.	12-03-2008	41.580.000	1.580.000	40.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 -

4.	17-04-2008	42.945.000	2.945.000	40.000.000
5.	03-04-2008	43.043.204	3.043.000	40.000.000
6.	07-05-2008	32.069.494	2.069.494	30.000.000
7.	05-06-2008	32.069.495	2.069.495	30.000.000
8.	04-07-2008	32.069.495	2.069.495	30.000.000
9.	04-07-2009	43.965.000	3.965.000	40.000.000
10.	04-07-2008	42.525.000	2.525.000	40.000.000
11.	07-08-2008	31.313.589	1.313.589	30.000.000
12.	07-08-2008	42.525.000	2.525.000	40.000.000
13.	07-08-2008	43.965.000	3.965.000	40.000.000
14.	09-10-2008	43.965.000	3.965.000	40.000.000
15.	06-11-2008	43.965.000	3.965.000	40.000.000
16.	03-12-2008	43.965.000	3.965.000	40.000.000
	JUMLAH	644.490.277	44.490.277	600.000.000

b) Tahun 2009 (*dalam mata uang rupiah)

No	Tgl Pengesahan Oleh Bank	Jumlah Tertulis Dalam SSP	Jumlah Disetor Berdasarkan NTPN	Kekurangan Setor
1.	08-01-2009	43.965.000	3.965.000	40.000.000
2.	03-02-2009	43.965.000	3.965.000	40.000.000
3.	03-03-2009	43.965.000	3.965.000	40.000.000
4.	03-04-2009	43.965.000	3.965.000	40.000.000
5.	05-05-2009	43.965.000	3.965.000	40.000.000
6.	03-06-2009	43.965.000	3.965.000	40.000.000
7.	03-07-2009	43.965.000	3.965.000	40.000.000
8.	07-08-2009	43.965.000	3.965.000	40.000.000
9.	04-09-2009	51.000.000	1.000.000	50.000.000
10.	06-10-2009	51.000.000	1.000.000	50.000.000
	JUMLAH	453.720.000	33.720.000	420.000.000

- Bahwa ternyata uang sebesar Rp.1.020.000.000,- (satu milyar dua puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut telah Terdakwa **H. MUHIDIN ASTARI Alias DIDIN Bin ASTARI** gunakan untuk memperkaya dirinya sendiri dengan cara membangun rumah



pribadinya yang terletak di Kp/Ds Pagedangan Udik Rt.02/Rw.01 Kec. Keronjo Kab. Tangerang.

- Bahwa perbuatan Terdakwa **H. MUHIDIN ASTARI Alias DIDIN Bin ASTARI** telah mengurangi penerimaan Negara dari sektor pajak yang dapat berdampak merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dengan nilai sebesar kurang lebih Rp.1.020.000.000,- (satu milyar dua puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ; -----

LEBIH SUBSIDAIR LAGI

----- Bahwa Terdakwa **H. MUHIDIN ASTARI Alias DIDIN Bin ASTARI** selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (Bendahara Gaji) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris DPRD Tangerang Nomor : 900/30 – SETWAN tanggal 02 Januari 2008, yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Tangerang yaitu Saudara Drs. H. Lukman Basjari, M.Si., pada kurun waktu **sejak bulan Januari 2008 sampai dengan September tahun 2009**, atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2008 dan 2009, bertempat di Gedung DPRD Kabupaten Tangerang yang beralamat di Jalan Somawinata Nomor 1 Kelurahan Tigaraksa Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, selaku Pegawai Negeri yang ditugaskan untuk menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, Dengan Sengaja Memalsu Buku-Buku Atau Daftar-Daftar Yang Khusus Untuk Pemeriksaan Administrasi, jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan rangkaian cara dan perbuatan sebagai berikut : -----

Bahwa Terdakwa **H. MUHIDIN Alias DIDIN Bin ASTARI** selaku Pegawai Negeri Sipil golongan Pengatur (II/c) pada Pemerintah Kabupaten Tangerang menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu (Bendahara Gaji) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang dan mendapat honor sebagai pembantu Bendahara sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) diluar gaji pokok berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Tangerang Nomor : 900/30 – SETWAN tanggal 02 Januari 2008 yang ditanda tangani oleh Sekretaris



DPRD Kabupaten Tangerang yaitu Saudara Drs. H. Lukman Basjari, M.Si., memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut yaitu :

- Membuat dan menyiapkan SPD, SPP, SPMU, Gaji dan TPP ;
- Membuat laporan register SPD, SPP, SPMU dan hasilnya dikonsolidasi dengan para pembuat dokumen ;
- Membuat dan melaporkan rekapitulasi pajak setiap bulan dan melaporkan ke bagian pajak Serpong ;

Bahwa pada kurun waktu **bulan Januari 2008 sampai dengan September tahun 2009**, Terdakwa **H. MUHIDIN Alias DIDIN Bin ASTARI** selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (Bendahara Gaji) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang telah melakukan penyetoran pajak atas PPh Pasal 21 atas gaji dan tunjangan anggota DPRD Kabupaten Tangerang tidak sesuai dengan pajak PPh Pasal 21 yang seharusnya disetorkan ke Kas Negara melalui Bank Persepsi yaitu PT. Bank Jabar Banten dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa proses pembayaran dan penyetoran Gaji dan tunjangan anggota DPRD Kabupatten Tangerang dilakukan dengan cara menyusun SPP (Surat Pengajuan Pembayaran) berdasarkan dari DPA (Daftar Perincian Anggaran) oleh Bendahara, selanjutnya dilakukan pemeriksaan atau verifikasi oleh PPK (Pejabat Penata Usahaan Keuangan) kemudian diajukan kepada Sekretaris Dewan Kabupaten Tangerang dengan menerbitkan SPM (Surat Perintah Membayar), selanjutnya SPM diajukan kepada BUD (Bendahara Unit Daerah) pada Kepala Bidang Perbendaharaan Bidang Keuangan untuk selanjutnya diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), kemudian SP2D dicairkan di Bank Jabar Cabang Tigaraksa Komplek Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang yang beralamat di Jl. Somawinata No.1 Tigaraksa Kabupaten Tangerang. Kemudian pencairan Dana dilakukan Bendahara Pengeluaran dan diserahkan kepada Terdakwa **H. MUHIDIN ASTARI Alias DIDIN Bin ASTARI** selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (Bendahara Gaji) untuk dilakukan pembayaran kepada para anggota DPRD Kabupten Tangerang yang telah dipotong pajak PPh Pasal 21 sebesar 15 % per masing-masing anggota DPRD ;
- Bahwa pada saat Terdakwa **H. MUHIDIN ASTARI Alias DIDIN Bin ASTARI** selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (Bendahara Gaji) mengetik jumlah Pajak PPh pasal 21 yang seharusnya disetorkan di dalam Surat Setoran Pajak (SSP), Terdakwa **H. MUHIDIN ASTARI Alias DIDIN Bin ASTARI** memanipulasi jumlah Pajak PPh pasal 21 yang tercantum dalam Surat Setoran Pajak (SSP), dengan cara memberi spasi pada isian “terbilang” dalam lembar Surat Setoran Pajak (SSP) kemudian Terdakwa **H. MUHIDIN ASTARI Alias DIDIN Bin ASTARI** melakukan penyetoran sebagian nilai pajak, sebagai



contoh sebesar **Rp. (spasi) 3.965.000,-** atau terbilang “(spasi) Tiga juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah”, setelah mendapat cap dan tanda tangan atau validasi dari petugas Bank pada Bank Jabar Banten, selanjutnya Terdakwa **H. MUHIDIN ASTARI Alias DIDIN Bin ASTARI** mengisi spasi/ruang kosong tersebut dengan angka/sejumlah kekurangan nilai pajak yang seharusnya disetorkan sehingga nilai pajak yang disetor pada lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tersebut menjadi sesuai dengan nilai pajak yang seharusnya disetor, dalam contoh ini yaitu **Rp.43.965.000,-** atau terbilang “Empat puluh Tiga juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah”. Lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tersebut kemudian selanjutnya Terdakwa **H. MUHIDIN ASTARI Alias DIDIN Bin ASTARI** serahkan kepada Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang untuk diarsipkan.

- Bahwa berdasarkan Surat Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Banten Nomor : 56/S/XVIII.SRG/03/2010, tanggal 04 Maret 2010 Perihal Hasil Pemeriksaan Atas Pemungutan dan Pemotongan Pajak yang bersumber dari Belanja Daerah Oleh Wajib Pungut serta Penyetornya ke Kas Negara oleh Bank Persepsi pada Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2008 dan Nomor : 53/S/XVIII.SRG/03/2010, tanggal 04 Maret 2010 Perihal Hasil Pemeriksaan Atas Belanja Daerah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2009, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Banten terhadap Bukti Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah dibubuhi stempel oleh Bank Persepsi yakni PT. Bank Jabar Banten dan ditandatangani oleh petugas bank, diketahui bahwa terdapat sejumlah bukti Surat Setoran Pajak (SSP) yang disetorkan oleh Terdakwa **H. MUHIDIN ASTARI Alias DIDIN Bin ASTARI** dengan nilai sebesar kurang lebih Rp.621.602.195,- (enam ratus dua puluh satu juta enam ratus dua ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) atau sekitar jumlah tersebut pada tahun anggaran 2008 dan Rp.330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) setelah dilakukan pengembalian oleh Terdakwa, **tidak terdapat pada PT. Bank Jabar Banten maupun data KPPN Kabupaten Tangerang** sebagai berikut :

a) Tahun 2008 : * (dalam mata uang rupiah)

No	Tgl Pengesahan Oleh Bank	Jumlah Tertulis Dalam SSP	Jumlah Disetor Berdasarkan NTPN	Kekurangan Setor
1.	23-01-2008	41.580.000	1.580.000	40.000.000
2.	06-02-2008	42.945.000	2.945.000	40.000.000
3.	12-03-2008	41.580.000	1.580.000	40.000.000
4.	17-04-2008	42.945.000	2.945.000	40.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 -

5.	03-04-2008	43.043.204	3.043.000	40.000.000
6.	07-05-2008	32.069.494	2.069.494	30.000.000
7.	05-06-2008	32.069.495	2.069.495	30.000.000
8.	04-07-2008	32.069.495	2.069.495	30.000.000
9.	04-07-2009	43.965.000	3.965.000	40.000.000
10.	04-07-2008	42.525.000	2.525.000	40.000.000
11.	07-08-2008	31.313.589	1.313.589	30.000.000
12.	07-08-2008	42.525.000	2.525.000	40.000.000
13.	07-08-2008	43.965.000	3.965.000	40.000.000
14.	09-10-2008	43.965.000	3.965.000	40.000.000
15.	06-11-2008	43.965.000	3.965.000	40.000.000
16.	03-12-2008	43.965.000	3.965.000	40.000.000
	JUMLAH	644.490.277	44.490.277	600.000.000

b) Tahun 2009 (*dalam mata uang rupiah)

No	Tgl Pengesahan Oleh Bank	Jumlah Tertulis Dalam SSP	Jumlah Disetor Berdasarkan NTPN	Kekurangan Setor
1.	08-01-2009	43.965.000	3.965.000	40.000.000
2.	03-02-2009	43.965.000	3.965.000	40.000.000
3.	03-03-2009	43.965.000	3.965.000	40.000.000
4.	03-04-2009	43.965.000	3.965.000	40.000.000
5.	05-05-2009	43.965.000	3.965.000	40.000.000
6.	03-06-2009	43.965.000	3.965.000	40.000.000
7.	03-07-2009	43.965.000	3.965.000	40.000.000
8.	07-08-2009	43.965.000	3.965.000	40.000.000
9.	04-09-2009	51.000.000	1.000.000	50.000.000
10.	06-10-2009	51.000.000	1.000.000	50.000.000
	JUMLAH	453.720.000	33.720.000	420.000.000

- Bahwa ternyata uang sebesar Rp.1.020.000.000,- (satu milyar dua puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut telah Terdakwa **H. MUHIDIN ASTARI Alias DIDIN Bin ASTARI** gunakan untuk memperkaya dirinya sendiri dengan cara membangun rumah pribadinya yang terletak di Kp/Ds Pagedangan Udik Rt.02/Rw.01 Kec. Keronjo Kab. Tangerang.



- Bahwa perbuatan Terdakwa **H. MUHIDIN ASTARI Alias DIDIN Bin ASTARI** telah mengurangi penerimaan Negara dari sektor pajak yang dapat berdampak merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dengan nilai sebesar kurang lebih Rp.1.020.000.000,- (satu milyar dua puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ; -----

IV. Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tertanggal 01 Desember 2010 No. Reg. Perk. : PDS-01/TGR/09/2010, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **H. MUHIDIN ASTARI** tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dilakukan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Primair, dan membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ; -----
2. Menyatakan Terdakwa **H. MUHIDIN ASTARI** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dilakukan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Subsidair ; -----
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **H. MUHIDIN ASTARI Alias DIDIN Bin ASTARI** dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun potong masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda**



sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ; -----

4. Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, membebankan terdakwa membayar uang pengganti sejumlah Rp.950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ; -----

5. Menyatakan barang bukti :

1. 53 (lima puluh tiga) lembar / asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Januari s/d September 2009.
2. 58 (lima puluh delapan lembar) / asli Surat Setoran Pajak (SSP) Januari s/d Desember 2008 dan Januari s/d September 2009.
3. 5 (lima belas) lembar / asli Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dari Bank tahun 2008.
4. 15 (lima belas) lembar / asli Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dari Bank tahun 2009.
5. 1 (satu) lembar / asli Surat Laporan Sekretaris DPRD ke Bupati Tangerang No.800/1480-Setwan tanggal 7 Desember 2009 perihal laporan penyalahgunaan pajak.
6. 1 (satu) lembar / asli Surat Perintah Inspektorat Kab. Tangerang No.700.170/1532-ST-Insp/2009 tanggal 28 Desember 2009.
7. 3 (tiga) lembar / asli Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kab. Tangerang No.700.900/003-Insp/2010 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan H. Muhidin Astari atas kasus penggelapan pajak penghasilan Pimpinan dan anggota DPRD Kab. Tangerang.
8. 3 (tiga) lembar / asli Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Inspektorat Kab. Tangerang terhadap Sdr. H. Muhidin Astari.
9. 5 (lima) lembar / asli SK No.900/30-Setwan tanggal Penunjukan PPK dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Tahun 2008.
10. 1 (satu) lembar / asli Surat Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Tangerang Nomor : 800/1479-Setwan perihal laporan penyalahgunaan pajak tahun 2008, tertanggal 07 Desember 2009.
11. 1 (satu) lembar / asli Surat Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Tangerang Nomor : 800/1479-Setwan perihal penangguhan mutasi pegawai, tertanggal 07 Desember 2009.
12. 1 (satu) lembar asli lembar copyan Surat Pernyataan Sdr. H. Muhidin Astari selaku pembantu bendahara sebagai kasir di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Tangerang tertanggal 01 Desember 2009.
13. 1 (satu) lembar / asli Surat Pernyataan Sdr. H. Muhidin Astari selaku pembantu bendahara sebagai kasir di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Tangerang tertanggal 28 Desember 2009.



Dikembalikan kepada yang berhak.

1. 1 (satu) berkas / Copy yang dilegalisir Surat Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Propinsi Banten Nomor : 53/S/XVIII.SRG/03/2010 tanggal 04 Maret 2010 perihal Hasil Pemeriksaan Atas Belanja Daerah Kabupaten Tangerang TA. 2009.
2. 1 (satu) berkas / Copy yang dilegalisir Surat Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Propinsi Banten Nomor : 56/S/XVIII.SRG/03/2010 tanggal 04 Maret 2010 perihal Hasil Pemeriksaan Atas Pemungutan Dan Pemotongan Pajak Yang Bersumber Dari Belanja Daerah Oleh Wajib Pungut Serta Penyetorannya ke Kas Negara Oleh Bank Persepsi pada Kabupaten Tangerang TA. 2009.

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara.

1. 1 (satu) buah Surat Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 46 seluas 10.300 meter² An. H. Suta B. Sutut di desa Pagedangan Udik (Asli), beserta bangunan diatasnya.
2. 1 (satu) Akta Jual Beli antara H. Suta B. Sutut dengan Muhidin Astari Nomor : 198/Krj/2002 tanggal 04 Desember 2002 (Asli).
3. 1 (satu) Akta Jual Beli antara H. Suta B. Sutut dengan Muhidin Astari Nomor : 208/Krj/2002 tanggal 31 Desember 2002 (Asli).

Dirampas untuk Negara.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

V. Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 23 Desember 2010 Nomor : 1559/PID.B/2010/PN.TNG. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **H. MUHIDIN ASTARI alias DIDIN bin ASTARI** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer.
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primer tersebut.
3. Menyatakan terdakwa **H.MUHIDIN ASTARI alias DIDIN bin ASTARI** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **KORUPSI**.
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun, dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu satu bulan



sesudah putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
7. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
8. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 1. 53 (lima puluh tiga) lembar / asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Januari s/d September 2009.
 2. 58 (lima puluh delapan lembar) / asli Surat Setoran Pajak (SSP) Januari s/d Desember 2008 dan Januari s/d September 2009.
 3. 5 (lima) lembar / asli Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dari Bank tahun 2008.
 4. 15 (lima belas) lembar / asli Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dari Bank tahun 2009.
 5. 1 (satu) lembar / asli Surat Laporan Sekretaris DPRD ke Bupati Tangerang No.800/1480-Setwan tanggal 7 Desember 2009 perihal laporan penyalahgunaan pajak.
 6. 1 (satu) lembar / asli Surat Perintah Inspektorat Kab. Tangerang No.700.170/1532-ST-Insp/2009 tanggal 28 Desember 2009.
 7. 3 (tiga) lembar / asli Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kab. Tangerang No.700.900/003-Insp/2010 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan H. Muhidin Astari atas kasus penggelapan pajak penghasilan Pimpinan dan anggota DPRD Kab. Tangerang.
 8. 3 (tiga) lembar / asli Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Inspektorat Kab. Tangerang terhadap Sdr. H. Muhidin Astari.
 9. 5 (lima) lembar / asli SK No.900/30-Setwan tanggal Penunjukan PPK dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Tahun 2008.
 10. 1 (satu) lembar / asli Surat Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Tangerang Nomor : 800/1479-Setwan perihal laporan penyalahgunaan pajak tahun 2008, tertanggal 07 Desember 2009.
 11. 1 (satu) lembar / asli Surat Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Tangerang Nomor : 800/1479-Setwan perihal penangguhan mutasi pegawai, tertanggal 07 Desember 2009.
 12. 1 (satu) lembar asli lembar copyan Surat Pernyataan Sdr. H. Muhidin Astari selaku pembantu bendahara sebagai kasir di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Tangerang tertanggal 01 Desember 2009.
 13. 1 (satu) lembar / asli Surat Pernyataan Sdr. H. Muhidin Astari selaku pembantu bendahara sebagai kasir di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Tangerang tertanggal 28 Desember 2009.

Dikembalikan kepada yang berhak.



1. 1 (satu) berkas / Copy yang dilegalisir Surat Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Propinsi Banten Nomor : 53/S/XVIII.SRG/03/2010 tanggal 04 Maret 2010 perihal Hasil Pemeriksaan Atas Belanja Daerah Kabupaten Tangerang TA. 2009.
2. 1 (satu) berkas / Copy yang dilegalisir Surat Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Propinsi Banten Nomor : 56/S/XVIII.SRG/03/2010 tanggal 04 Maret 2010 perihal Hasil Pemeriksaan Atas Pemungutan Dan Pemotongan Pajak Yang Bersumber Dari Belanja Daerah Oleh Wajib Pungut Serta Penyetorannya ke Kas Negara Oleh Bank Persepsi pada Kabupaten Tangerang TA. 2009.

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara.

- 1 (satu) buah Surat Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 46 seluas 10.300 meter² An. H. Suta B. Sutut di desa Pagedangan Udik (Asli), beserta bangunan diatasnya.
- 1 (satu) Akta Jual Beli antara H. Suta B. Sutut dengan Muhidin Astari Nomor : 198/Krj/2002 tanggal 04 Desember 2002 (Asli).
- 1 (satu) Akta Jual Beli antara H. Suta B. Sutut dengan Muhidin Astari Nomor : 208/Krj/2002 tanggal 31 Desember 2002 (Asli).

Dirampas untuk Negara, dan apabila telah dilakukan lelang terhadap rumah dan tanah yang berada dibawah bangunan, ditambah 2 (dua) meter samping kiri, 2 (dua) meter samping kanan, 5 (lima) meter bagian belakang dan halaman depannya sampai ke jalan, barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada terdakwa.

9. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; ---

VI. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Desember 2010 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 23 Desember 2010 Nomor : 1559/Pid.B/2010/PN.TNG., permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Januari 2011 secara patut dan saksama ; ---

VII. Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 05 Januari 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 05 Januari 2011 itu juga, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan secara patut dan saksama kepada Terdakwa pada tanggal 06 Januari 2011 ; -----

VIII. Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara tanggal 5 Januari 2011 Nomor : W29.U4/11/HN.01.10/I/2011 kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 6 Januari 2011 s/d tanggal 14 Januari 2011, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten ; -----



----- **Menimbang**, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ; -----

----- **Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 23 Desember 2010, Nomor : 1559/Pid.B/2010/PN.TNG serta Memori Banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI sebagaimana didakwakan kepadanya pada dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara tingkat banding, kecuali mengenai status barang bukti harus diperbaiki sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini ; -----

----- **Menimbang**, bahwa dalam perkara Korupsi, juga kepada Terdakwa dijatuhkan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi ; -----

----- **Menimbang**, bahwa jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan berkekuatan tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut ; -----

----- **Menimbang**, bahwa harta benda Terdakwa yang disita untuk menutupi uang pengganti tersebut, tidak saja harta benda yang timbul setelah dilakukan korupsi tetapi juga harta benda Terdakwa yang telah ada sebelum korupsi dilakukan ; -----

----- **Menimbang**, bahwa barang bukti berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 46 tanah seluas 10.300 meter persegi An. H. Suta B. Sutut, Akta Jual Beli antara H. Suta B. Sutut dengan Muhidin Astari Nomor : 198/Krj/2002 dan Akta Jual Beli antara H. Suta B. Sutut dengan Muhidin Astari Nomor : 208/Krj/2002 adalah surat-surat yang berhubungan dengan kepemilikan harta berharga Terdakwa adalah barang bukti yang telah disita penyidik sehubungan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini ; -----

----- **Menimbang**, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya telah membatasi harta kekayaan Terdakwa dijual lelang untuk menutupi uang pengganti yang dihukumkan kepadanya, hal demikian telah diluar wewenang Pengadilan ; -----



----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tangerang, tanggal 23 Desember 2010, Nomor : 1559/Pid.B/2010/PN.TNG., haruslah diperbaiki sepanjang status barang bukti untuk menutupi uang pengganti yang dihukumkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan yang untuk selebihnya dapat dikuatkan ; -----

----- **Menimbang**, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

----- **Mengingat** Pasal 21, 27, 43, 241, 242 KUHP jo. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku : -----

MENGADILI :

- **Menerima** permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -----
- **Memperbaiki** Putusan Pengadilan Negeri Tangerang, tanggal 23 Desember 2010 Nomor : 1559/Pid.B/2010/PN.TNG. sekedar status barang bukti, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut : -----
- **Menyatakan** barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Surat Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 46 seluas 10.300 meter² An. H. Suta B. Sutut di desa Pagedangan Udik (Asli), beserta bangunan diatasnya.
 - 1 (satu) Akta Jual Beli antara H. Suta B. Sutut dengan Muhidin Astari Nomor : 198/Krj/2002, tanggal 04 Desember 2002 (Asli).
 - 1 (satu) Akta Jual Beli antara H. Suta B. Sutut dengan Muhidin Astari Nomor : 208/Krj/2002, tanggal 31 Desember 2002 (Asli).

Dirampas untuk Negara, dan akan dipergunakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai surat-surat tanah dari harta berharga Terdakwa untuk dilelang guna menutupi Uang Pengganti yang dihukumkan kepada Terdakwa ; -----

- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut untuk selebihnya ; -----
- **Menetapkan** Terdakwa tetap dalam tahanan ; -----
- **Membebaskan** biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----



DEMIKIANLAH diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari S E N I N, tanggal 28 Februari 2011, oleh kami **NDJILEI KABAN, SH.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten selaku Ketua Majelis, dengan **H. ZARKASRI, SH. M.Hum.** dan **H. SARIFUDIN, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 24 Januari 2011 Nomor : 15/PEN.PID/2011/PT.BTN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **MUJIZAT, SH. MH.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

TTD

H. ZARKASRI, SH. M.Hum.

TTD

H. SARIFUDIN, SH.

KETUA MAJELIS,

TTD

NDJILEI KABAN, SH.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

MUJIZAT, SH. MH.